



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 256 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN BESAR NEGARA PERSEROAN
TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7 UNIT PAGAR ALAM
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 171 tahun 2024 telah dibentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Manajer Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara I Regional 7 Unit Pagar Alam tanggal 28 Februari 2024 Nomor 7K20-DEP/2024.02.28-08 perihal Permohonan Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan maka Tim Penilai telah melakukan Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 525/310-BA.V.I/BUN tanggal 7 Agustus 2024, sehingga ditetapkan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara I Regional 7 Unit Pagar Alam sebagai usaha perkebunan tahap operasional kategori kelas III (sedang);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Besar Negara Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara I Regional 7 Unit Pagar Alam Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan , Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 251);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/ 6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
 10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68/KPTS/ DISBUN/2024 tentang Pembentukan Tim Penilaian Usaha Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 11. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 171 tahun 2024 tentang Tim Penilai Usaha Perkebunan Kota Pagar Alam Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Besar Negara Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara I Regional 7 Unit Pagar Alam Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Manajer : Ir. Eddi Mulyadi
b. Alamat : Jl. Tengku Umar No. 300
Bandar Lampung
c. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Nomor : 251/VI/HUTBUN/2016
Tanggal : 13 Juni 2016
d. Nama Kebun : PT. Perkebunan Nusantara I
Regional 7 Unit Pagar Alam
e. Lokasi Kebun :
- Kecamatan : Pagar Alam Selatan
- Kota : Pagar Alam
f. Kategori : Tahap Operasional Kelas III
(Sedang)
g. Nilai : 52,60
(Sub Sistem Sosial)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM


LUSAPTA YUDHA KURNIA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Jakarta
3. Manajer PT. Perkebunan Nusantara I Regional 7 Unit Pagar Alam di Pagar Alam